



**KEPALA DESA GENILANGIT KECAMATAN PONCOL  
KABUPATEN MAGETAN  
PERATURAN DESA GENILANGIT  
NOMOR : 05 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)**  
**TAHUN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA GENILANGIT**

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib Menyusun dokumen pemerintah desa berupa Rencana Kerja Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan berdasarkan musyawarah desa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa wajib menyusun pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c perlu membuat Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 oleh Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024:
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan:
15. Peraturan Desa Genilangit Nomor 01 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Genilangit Nomor 01 Tahun 2020)
16. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Genilangit Nomor 02 Tahun 2023)
17. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Genilangit Nomor 06 Tahun 2023)
18. Peraturan Desa Genilangit Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Genilangit Nomor 03 Tahun 2024)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENILANGIT

Dan

KEPALA DESA GENILANGIT

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>es</sub>) TAHUN 2024

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Perdesaan adalah kawasanb Kerjasama antar desa untuk pengembangan usaha kegiatan Masyarakat, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, keamanan dan ketertiban;
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kemakmuran Masyarakat desa;
4. Pembangunan perdesaan adalah Pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pembangunan usaha kegiatan kemasyarakatan pelayanan Pembangunan pemberdayaan Masyarakat keamanan dan ketertiban;
5. Pemberdayaaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap keterampilan perilaku kemampuan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan efisiensi masalah prioritas kebutuhan Masyarakat desa;
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa hak asal usul dan adat istiadat;
7. Pemerintah desa alah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatua Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagaio unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara BPD pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut musrenbang desa adalah musyawarah antara BPD pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa swadaya masyarakat desa dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
14. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut rpjmdes adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa , selanjutnya diangkat RKP Desa , adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Daftar usulan RKPDes adalah penjabaran rpjmdes yang menjadi bagian dari RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
17. Asewt desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lain yang sah;
18. Potensi asset desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya social dan sumber daya ekonomi sumber daya lainnya yang dapat diakses dikembangkan dan atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi asset desa dikelola dimanfaatkan diolah dan ipergunakan bagi kesejahteraan Bersama masyarakat desa;
19. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut apbdes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa;
20. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
21. Alokasi Dana Desa adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus;

22. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
23. Lembaga adat desa adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang di atas prakarsa masyarakat desa;
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan, desa dan unsur masyarakat;
25. Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat desa;
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
27. Pihak ketiga adalah Lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi organisasi kemasyarakatan atau Perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, dan/atau APBDes;

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

#### **Pasal 2**

(1) Perubahan RKP Desa Tahun 2024 Disusun Dengan Sistematis Sebagai berikut ;

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, SOSIAL DAN EKONOMI**

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Kondisi Demografis
- 2.3 Kondisi Sosial Dan Ekonomi

**BAB III : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA**

- 3.1 Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2024
- 3.2 Permasalahan Pembangunan Desa

**BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024
- 4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- 4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

#### BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

- 5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
- 5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala  
Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional Tahun 2024
- 5.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang  
Pembangunan Tahun 2024

#### BAB VI : PENUTUP

##### LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Rkp Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pem,bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan. Partisipasif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum Musyawarah Desa.

### **Pasal 5**

RKP Desa dapat dirubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### **Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Genilangit  
pada tanggal 7 Nopember 2024

KEPALA DESA GENILANGIT,

Ttd.

**P A R D I**

Diundangkan di Genilangit  
pada tanggal 7 Nopember 2024  
SEKRETARIS DESA GENILANGIT,

Ttd.

**MARYANTO**

LEMBARAN DESA GENILANGIT TAHUN 2024 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Genilangit

  
**MARYANTO**

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA GENILANGIT KECAMATAN PONCOL  
KABUPATEN MAGETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2025

Hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. PARDI S,Pd : Kepala Desa Genilangit  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Genilangit, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MISLAN S.Pd. SD : Ketua BPD Desa Genilangit  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Genilangit, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Poncol untuk mendapat evaluasiselambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

KEPALA DESA

Ttd.

**H. PARDI S.Pd**

KETUA BPD

Ttd.

**MISLAN S.Pd SD**